

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Service Delivery

Nama Unit Pelayanan : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

Jenis Pelayanan : **Izin Penyelenggaraan Reklame**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><u>Persyaratan Pemenuhan Komitmen</u></p> <p>➤ <u>Pendaftaran Reklame Tetap :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 2. Fotocopy NPWP Pribadi/Perusahaan; 3. Sket lokasi pemasangan reklame tidak menggunakan google maps; 4. Foto / gambar terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame; 5. Surat persetujuan bermaterai dari pemilik lahan bagi reklame yang didirikan di lokasi milik swasta atau perorangan dan dilampirkan fotocopy bukti kepemilikan / penguasaan hak atas tanah yang sah; 6. Reklame yang memiliki luas bidang reklame minimal 32 m² dan berada disepanjang jalan utama / protokol harus mendapat Rekomendasi Walikota Mataram; 7. Desain content / Isi reklame; 8. Gambar potongan konstruksi reklame terhadap Taman Kota / selokan / trotoar / badan jalan untuk ukuran 8 m² (delapan meter persegi); 9. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun terakhir; 10. Surat kuasa mengurus izin (bila permohonan dikuasakan ke orang lain); 11. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar (bila dipandang perlu); 12. Surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pihak lain dan berkewajiban melaporkan perubahan materi reklame melalui DPMPTSP Kota Mataram (terlampir); 13. Bukti lunas pembayaran pajak reklame (untuk reklame yang pernah memiliki izin); 14. Asli SK Izin Penyelenggaraan Reklame (untuk reklame yang pernah memiliki izin); <p>➤ <u>Pendaftaran Reklame Insidental :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 2. Fotocopy NPWP Pribadi/Perusahaan; 3. Foto lokasi penyelenggaraan reklame (kecuali spanduk); 4. Desain content / Isi Reklame; 5. Surat persetujuan bermaterai dari pemilik lahan bagi reklame yang didirikan dilokasi milik swasta atau perorangan dan dilampirkan fotocopy bukti kepemilikan / penguasaan hak atas tanah yang sah; 6. Fotocopy tanda lunas PBB;

		<p>7. Surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pihak lain;</p> <p>8. Surat kuasa mengurus izin (bila permohonan dikuasakan ke orang lain);</p> <p>➤ <u>Pendaftaran Perpanjangan Reklame Tetap :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli izin reklame yang habis masa berlaku; 2. Fotocopy bukti pembayaran pajak reklame; 3. Fotocopy Kartu Tanda Peduduk (KTP) yang masih belaku; 4. Fotocopy NPWP Pribadi / Perusahaan; 5. Sket lokasi pemasangan reklame tidak menggunakan google maps; 6. Foto / gambar terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame; 7. Fotcopy Tanda Lunas PBB; 8. Surat persetujuan bermaterai dari pemilik lahan bagi reklame yang didirikan dilokasi milik swasta atau perorangan dan dilampirkan fotocopy bukti kepemilikan / penguasaan hak atas tanah yang sah; 9. Surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pihak lain; 10. Surat kuasa mengurus izin (bila permohonan dikuasakan ke orang lain); <p><i>Berkas Pemohonan Dijilid</i></p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><u>IZIN NON OSS :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan izin penyelenggaraan reklame Kepada Kepala DPMPTSP; 2. Surat permohonan izin penyelenggaraan reklame diisi secara lengkap serta ditandatangani oleh pemohon dengan dilampiri persyaratan. 3. Jika terjadi keterlambatan perpanjangan SIPR untuk jenis reklame Permanen dan Reklame Terbatas maka SIPR tersebut dinyatakan tidak berlaku dan harus dimohonkan kembali sebagai permohonan baru izin penyelenggaraan reklame tetapi tidak memerlukan peninjauan lapangan oleh Tim Reklame, hanya dipersyaratkan untuk memperoleh rekomendasi teknis. 4. Petugas memeriksa berkas pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan oleh pemohon; 5. Apabila persyaratan belum lengkap dan benar, maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud; 6. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka petugas memberikan tanda bukti terima berkas permohonan kepada pemohon 7. Untuk izin penyelenggaraan reklame terbatas, berkas permohonan yang telah lengkap dan benar dilakukan pengkajian, rapat koordinasi dan/atau peninjauan lapangan oleh Tim Reklame; 8. Kepala DPMPTSP memutuskan untuk menerbitkan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pertimbangan teknis tim reklame yang menyetujui atas permohonan izin penyelenggaraan reklame terbatas yang diajukan oleh pemohon. - Dokumen permohonan dan persyaratan telah

		<p>dipenuhi dengan lengkap dan benar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan pembayaran pajak reklame. <p>9. Kepala DPMPTSP memutuskan untuk menolak permohonan penerbitan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pertimbangan teknis Tim Reklame yang tidak menyetujui atas permohonan izin penyelenggaraan reklame terbatas yang diajukan oleh pemohon; - Tidak dilengkapi dan dipenuhinya persyaratan administrasi dan pertimbangan teknis yang diberikan oleh Tim Reklame dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak berita acara disampaikan kepada pemohon. <p>10. Penolakan permohonan izin penyelenggaraan reklame harus disertai dengan alasan;</p> <p>11. Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang ditolak dapat dimohonkan kembali sebagai permohonan baru izin penyelenggaraan reklame dan diproses untuk diterbitkan izinnya dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan pertimbangan teknis.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Izin Reklame Tetap : 5 Hari Kerja. Izin Reklame Insidental : 1 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Pajak dihitung berdasarkan jenis reklame dan lokasi lahan yang dimanfaatkan.
5.	Produk pelayanan	Izin Penyelenggaraan Reklame.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Langsung : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Jalan Flamboyan No. 1 Mataram 2. Pengaduan Tidak Langsung : <ol style="list-style-type: none"> 1). Email : bpmp2t.mataram@gmail.com 2). Helf Desk Website : dpmpts.mataramkota.go.id. 3). WhatsApp : 081239023160 4). Kotak Saran

Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 12 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Mataram

IRWAN RAHADI, S.STP.MM

Pembina TK.I (IV/b)
Nip.19770103 199511 1 001